BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor :1564/PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024**
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024**

Di-
Tempat

A. *Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum serta Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal:
   1. Kampanye dapat dilakukan dengan metode pemasangan alat peraga kampanye (reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul) dan penyebaran bahan kampanye (selebaran, brosur, pamflet dan/atau poster) sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye;
   2. Ketentuan pemasangan alat peraga kampanye bagi setiap pasangan Calon adalah:
      a. Reklame dengan jenis:
         - Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
         - Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten; dan/atau
         - Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
      b. Umbul-umbul sebanyak 20 (dua puluh) buah per Kecamatan;
      c. Spanduk, sebanyak 2 (dua) buah per Desa/Kelurahan.
   3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dapat:
      a. menambahkan alat peraga kampanye sebanyak 200% dengan ukuran sesuai yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Grobogan;
      b. membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Grobogan berupa pakaian, penutup kepala, alat makan/minum,

kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker paling besar ukuran 10 x 5 cm dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika dikonversikan paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai standar biaya masukan dan/atau harga yang wajar;

c. mencetak bahan kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dengan ukuran sesuai yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Grobogan.

4. Pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau Pasangan Calon atau Tim Kampanye untuk:
   1. Melakukan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.